



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 356 / 362 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR  
356/473/2017 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM BERSAMA  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI  
DAN NEPOTISME KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat perubahan keanggotaan dalam Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan mengalami alih tugas, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 356/473/2017 tentang Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 356/473/2017 tentang Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3948);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

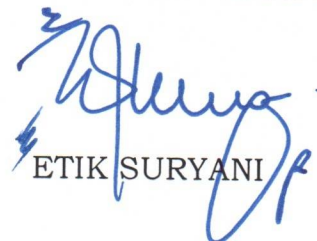
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 356/473/2017 tentang Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 356/473/2017 tentang Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2021

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

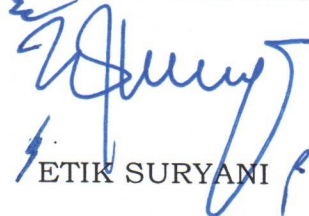
1. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Anggota Forum Bersama yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 356 / 362 TAHUN 2021  
 Tanggal : 2 AGUSTUS 2021

SUSUNAN FORUM BERSAMA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI,  
 KOLUSI DAN NEPOTISME KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | JABATAN DINAS                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                     | Pengarah               | Mengarahkan seluruh kegiatan                                              |
| 2. | Wakil Bupati Sukoharjo                                                                               | Penanggungjawab        | Mengarahkan seluruh kegiatan                                              |
| 3. | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                             | Ketua I                | Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan   |
| 4. | Inspektur Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                              | Ketua II               | Membuat rencana, melaporkan, koordinasi dan melaksanakan seluruh kegiatan |
| 5. | Kepala Satuan Reserse<br>Kriminal Polisi Resor<br>Sukoharjo                                          | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                                 |
| 6. | Kepala Unit IV Tindak<br>Pidana Korupsi pada<br>Satuan Reserse<br>Kriminal Polisi Resor<br>Sukoharjo | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                                 |
| 7. | Kepala Seksi Pidana<br>Khusus Kejaksaan<br>Negeri Sukoharjo                                          | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                                 |
| 8. | Kepala Seksi Intelijen<br>Kejaksaan Negeri<br>Sukoharjo                                              | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                                 |
| 9. | Inspektur Pembantu<br>Wilayah II pada<br>Inspektorat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya                                 |

BUPATI SUKOHARJO,

  
 ETIK SURYANI